

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh:

Taufik Sepdi Ariananda¹

Eko Raharjo²

Muhammad Farid³

Firganefi⁴

Budi Rizki Husin⁵

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar
Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: arianandamr02@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com,
muhammad.farid@fh.unila.ac.id, firganefi.1963@fh.unila.ac.id,
budi.rizki@fh.unila.ac.id.

Abstract. *The image of the Indonesian National Police is often tarnished due to the actions of members who deviate and violate the Police Professional Code of Ethics (KEPP). This condition poses a serious challenge in maintaining public trust in the police institution. This research aims to identify and analyze the factors that hinder the Lampung Police Profession and Security (Propam) in carrying out law enforcement against members of the National Police who commit criminal acts. The research method used is an empirical juridical approach supported by normative juridics, with data collection through document studies, interviews, and direct observation. Qualitative analysis was carried out to explore the obstacles faced by Propam in carrying out its duties. The results of the study show that there are several main inhibiting factors, including the overlap of legal substance that causes ambiguity in the application of rules, as well as frequent regulatory changes that make it difficult to adapt and be consistent in law enforcement.*

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

In addition, internal factors such as limited human resources and organizational support also affect the effectiveness of Propam's performance. Based on the results of the study, this study recommends increasing the effectiveness of Propam's role through strengthening clear and consistent regulations, increasing the capacity of human resources, and handling inhibiting factors systematically and sustainably. This effort is expected to optimize the role of Propam in maintaining integrity, professionalism, and public trust in the National Police.

Keywords: *Inhibiting Factors, Propam, Code of Ethics.*

Abstrak. Citra Kepolisian Republik Indonesia sering kali tercoreng akibat tindakan oknum anggota yang menyimpang dan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Propam dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama, antara lain adanya tumpang tindih substansi hukum yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, serta perubahan peraturan yang sering terjadi sehingga menyulitkan adaptasi dan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan organisasi juga turut mempengaruhi efektivitas kinerja Propam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas peran Propam melalui penguatan regulasi yang jelas dan konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanganan faktor penghambat secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Propam dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Propam, Kode Etik.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara. Konsep Negara Hukum sangat berkaitan dengan penegakan hukum dan penegak hukum. Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum untuk memastikan suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya.¹

Penegakan Hukum dalam sistem Peradilan Pidana dimaksudkan untuk menanggulangi setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum atau tindak kejahatan dengan diberikannya sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari “Mardjono Reksodipoetro” bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Kata “Menanggulangi” dapat diartikan juga menjadi “Mengendalikan” kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak oknum anggota yang bertindak tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian. Pelanggaran ini, seperti kasus pencurian yang melibatkan Bripda FW dan Bripda CS di Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, dapat merusak citra dan reputasi institusi Kepolisian, sehingga kepercayaan publik menjadi rendah.

Kasus tindak pidana yang melibatkan Anggota Kepolisian bukan hanya sekali terjadi namun sudah beberapa kali terjadi dari kasus tindak pidana ringan hingga kasus tindak pidana berat. Seringkali ditemukan kasus yang melibatkan anggota kepolisian memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan publik, apakah yang menjadi penghambat dari penegakan hukum didalam internal kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah : Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi Propam Polda

¹ Asshiddiqie, J. (2012). *Gagasan Negara Hukum*. Majalah Hukum Nasional, Vol.1.

² Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita* (Refika Aditama, 2004). Hlm. 14

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Lampung dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota yang melakukan tindak pidana?

KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.³ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisa dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara Konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Didalam upaya penegakan hukum tentu tidak akan berjalan begitu saja namun ada hal-hal atau faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor Hukum Sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja.
- 2) Faktor Penegakan Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁶

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2014).

⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Rajawali Pers, 2010).

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal. 42

⁶ *Ibid.* hal. 46

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang faktual.⁷

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan karya tulis para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung dengan narasumber dari Anggota Propam Polda Lampung dan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam melaksanakan penegakan hukum dan kode etik terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang tentunya mengganggu Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun hambatan-hambatan yang dialami tidak serta merta timbul dengan tiba-tiba, tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan timbulnya hambatan-hambatan tersebut, Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor-faktor yang menghambat, antara lain sebagai Berikut :

Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan Anggota Kepolisian di Indonesia, pada dasarnya Polri sudah melakukan tindakan antisipasi mengenai hal tersebut dengan melalui berbagai instrument pengawasan terhadap personil Polisi. Pertama, secara tertulis pengawasan terhadap personil Polisi melalui peraturan yang dibentuk untuk internal yang mengatur mengenai Polri dan Kode Etik Profesi Polri. Selain itu, Institusi Kepolisian yang dibawah kekuasaan kehakiman tunduk pada peradilan umum maka pelanggaran

⁷ Abdussamad, Zuchi.(2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : Syakir Media Press.

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

pidana yang melibatkan anggota kepolisian secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan Peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2003. Landasan yang kedua adalah Kode Etik Polri yang diatur didalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022. Permasalahannya muncul disini, yaitu sulitnya memisahkan secara tegas antara berbagai aturan internal dari kedua landasan tersebut karena menimbulkan tumpang tindih antara berbagai aturan di kedua landasan tersebut.

Permasalahan lain selain masalah diatas muncul yaitu aturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian seringkali mengalami perubahan. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, sebelumnya sudah ada Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003, kemudian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, Lalu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, serta Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan yang terakhir Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022. Aturan-Aturan itu semuanya membahas tentang hal yang sama yaitu Kode Etik Profesi Polri. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini telah terjadi 5 (lima) kali perubahan terkait peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Polri.⁸ Dampak dari peraturan yang sering berubah-ubah tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu salah satunya Ketidakpastian hukum, yang mana perubahan itu dapat menciptakan kebingungan dikalangan Anggota Kepolisian mengenai prosedur dan standar operasional yang berlaku yang mana ini dapat menyebabkan Inkonsistensi dalam penegakan hukum dan perlakuan terhadap masyarakat.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penegakan hukum dan kode etik. Penegak hukum dan kode etik di internal Kepolisian dalam hal ini yaitu Pemahaman tentang hukum dan kode etik yang tidak merata juga merupakan salah satu faktor yang menghambat tegaknya hukum dan kode etik terhadap

⁸ Maksum, A. (2020). Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 14-32.

Anggota Kepolisian, sehingga menyebabkan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri atau bahkan anggota dari Profesi dan Pengamanan (Propam) itu sendiri yang melakukan penyimpangan yang secara struktural Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan satuan yang menegakkan hukum di internal Polri.⁹

Masalah lain yang muncul selain yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa Kepala Satuan Organisasi Polri, sebagai penanggung jawab di semua tingkatan, belum berhasil memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Akibatnya, harapan untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran, sekecil apapun, dengan tindakan korektif atau sanksi tidak dapat terwujud. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pimpinan satuan yang belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, termasuk kepada petugas Subbidang Wabprof.

Faktor Prasaran atau Fasilitas

Sarana dan prasarana yang baik dan dengan dukungan anggaran keuangan yang cukup dapat meningkatkan kinerja Bidpropam Polda Lampung dalam menegakkan Kode Etik Profesi dan Fungsi Pengawasan. Sarana dan Prasarana yang ada di Polda Lampung sendiri dinilai cukup baik namun dibagian anggaran khususnya anggaran pada Bidpropam Polda Lampung sendiri yang digunakan untuk penegakan Kode Etik terhadap Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dinilai tidak sebanding dengan Laporan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi di Polda Lampung. Sehingga hal tersebut sangat mengganggu proses jalannya pelaksanaan tugas dari Bidpropam Polda Lampung itu sendiri.¹⁰ Aspek Sarana dan Prasarana yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri ini sangat mendukung jalannya tugas dan fungsi dari Profesi dan Pengamanan (Propam). Peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran yang cukup.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Pada Selasa, 08 Juli 2025 Pukul 15.00

¹⁰ *Ibid*

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Anggota Polri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang berbeda-beda. Artinya Anggota Polri memiliki berbagai macam latar belakang dan karakteristik pribadi. Hal ini tentu turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing. Anggota Polri dengan latar belakang karakter, pendidikan, adat istiadat, agama dan tidak terkecuali tingkat kualitas emosional, intelegensi, mental dan juga keimanan setiap Anggota Polri yang beragam serta tingkat Profesionalisme Anggota Polri yang dinilai belum merata tingkat Profesionalitasnya.¹¹ Beberapa faktor dari Anggota yang mempengaruhi penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di wilayah hukum Polda Lampung sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan dan kesadaran Anggota Polri atas peraturan tertulis yang mengikat terkait dengan Kode Etik profesi Polri masih rendah dibuktikan dengan masih banyaknya laporan baik dari masyarakat ataupun karena viral di media sosial tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.¹²
2. Tingkat pemahaman mengenai hukum dan kode etik dikalangan anggota lain juga terbilang rendah, terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian dan juga masih banyak nya pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian
3. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Waprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.¹³
4. Masih banyaknya campur tangan, intervensi dari para pejabat di lingkungan Internal Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal ini seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki

¹¹ Maksum, A. (2020). Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 14-32.

¹² Hasil Wawancara dengan AKP Abdur Rohim, S.H. M.H. Jumat, 6 Juni 2025 Pukul 16.00

¹³ *Op.Cit* hlm 27

kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.¹⁴

5. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.¹⁵
6. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua Satker.¹⁶

Faktor Budaya

Budaya merupakan salah satu faktor yang sulit untuk dirubah. Budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Rasa solidaritas berlebihan yang dibentuk dari masa pendidikan dan Ikatan Alumni yang kuat sesama Anggota Polri menjadi penghambat penegakan Kode Etik Profesi Polri hingga saat ini.¹⁷ hal ini bisa dilihat dari kasus besar yang melibatkan Pejabat Tinggi Polri Beberapa tahun lalu yang dimana kasus itu dinilai berbelit-belit dan seperti ditutup-tutupi. Selain itu, adanya budaya keengganan pemeriksaan dari Bidpropam Polda dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini juga dikarenakan rasa solidaritas yang telah ditanamkan sejak masa pendidikan yang berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama apabila pemeriksa dengan diduga pelanggar satu angkatan atau pelanggar lebih senior daripada pemeriksa.

Masalah lainnya adalah masih adanya kekeliruan dalam hal penempatan anggota yang tidak tepat atau bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota Polri yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang Kepropaman.¹⁸

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum dan kode etik oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung ini bersifat kompleks dan saling terkait.

¹⁴ Maksum, A. (2020). Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 14-32.

¹⁵ *Ibid* hal. 16

¹⁶ *Ibid* hal. 17

¹⁷ *Ibid.* hal. 21

¹⁸ *Ibid.* hal 29

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Hambatan-hambatan itu tidak hanya berasal dari substansi hukum yang belum sempurna ataupun keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai etika yang belum merata di lingkungan Polri, serta budaya organisasi yang masih perlu diadaptasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dalam konteks Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung, terdapat hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kurangnya efektivitas peran Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menjalankan perannya.

Pertama, Faktor Penegak Hukum, Keterbatasan jumlah personil Bidpropam Polda Lampung yang tidak sebanding dengan luas Wilayah Hukum Polda Lampung menjadi permasalahan dan salah satu faktor penghambat cakupan pengawasan dan penanganan kasus Kode Etik Profesi Polri secara optimal. Selain itu, yang menjadi faktor penghambat di penegak hukum antara lain yaitu :

1. Masih banyaknya campur tangan, intervensi dari para pejabat di lingkungan Internal Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri,
2. Tingkat Keimanan seseorang juga mempengaruhi Kepatuhan Anggota terhadap Peraturan Kode Etik Profesi Polri.
3. Tekanan dalam diri seseorang merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat nekat dan menyimpang.
4. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Anjum untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota.
5. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua Satker.

Kedua, Faktor Kesadaran Hukum, Keberagaman latar belakang setiap anggota Polri, rendahnya kepatuhan serta pengaruh faktor personal seperti keimanan dan tekanan hidup, masih menjadi tantangan didalam internalisasi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Dan juga Tingkat Kepatuhan dan kesadaran Anggota Polri atas peraturan tertulis yang mengikat masih rendah Tingkat pemahaman anggota mengenai hukum dan kode etik dikalangan anggota lain juga terbilang rendah.

Kelima, Faktor Kebiasaan, Budaya *Corps* yang berlebihan dan kecenderungan untuk “menutupi” kesalahan rekan seperti yang terlihat dalam kasus-kasus besar masih

menjadi penghambat serius bagi transparansi dan akuntabilitas institusi Polri. Dalam hal ini, faktor budaya merupakan faktor yang paling sulit dirubah. Dikarenakan masih adanya Kebiasaan “Kekerabatan”, yaitu adanya keengganan pemeriksaan Bidpropam dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa dan terduga masih satu angkatan atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa.

Dari hasil penelitian tersebut, Faktor penghambat Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menegakkan hukum dan kode etik kepada sesama anggota tersebut menjadi catatan khusus yang perlu diperbaiki. Pertama, faktor penegak hukumnya, yang dalam arti Propam sebagai penegak hukum dan kode etik internal Kepolisian, Propam harus sangat memahami dan menerapkan Kode Etik Profesi Polri agar dapat menjalankan tugasnya dan menjadi contoh atau teladan bagi personil kemudian selain itu, Propam harus independen yang dalam artian terbebas dari pengaruh atasan dari satker lain. Kedua, faktor kesadaran hukum, sudah seharusnya untuk dinyatakan lulus dan dilantik sebagai anggota kepolisian, harus diberikan pemahaman dan pendidikan mengenai kode etik profesi polri kepada siswa-siswa ataupun taruna yang sedang pendidikan agar setelah berdinis personil tersebut mengerti, memahami dan dapat menerapkannya saat bertugas ataupun diluar tugas. Ketiga, faktor kebiasaan, didalam kepolisian harus membatasi kebiasaan seperti kekerabatan antara personil baik satu leting, senior ataupun junior agar menghilangkan adanya rasa keengganan pemeriksaan Bidpropam dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Zuchi.(2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : Syakir Media Press.
- Anthon F Susanto, (2004). *Wajah Peradilan Kita*, Bandung ; Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Gagasan Negara Hukum*. Majalah Hukum Nasional, Vol.1.
- Irmawati, (2024). *Penegakan Hukum Di Indonesia Antara Teori dan Praktik*. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.
- Maksum, A. (2020). Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1),

FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Salim H.S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Majalah Hukum Nasional

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.